



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**


-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 72/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL  
PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9  
TAHUN 2010 TENTANG KEPROTOKOLAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 24 SEPTEMBER 2020**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 72/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL**

Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan [Pasal 9 ayat (1) huruf e dan huruf m] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Abu Bakar

**ACARA**

Perbaiki Permohonan (II)

**Kamis, 24 September 2020, Pukul 13.35 – 13.47 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih      | (Ketua)   |
| 2) Manahan MP Sitompul    | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Wilma Silalahi**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**Kuasa Hukum Pemohon:**

Dwi Ratri Maharani

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.35 WIB**

**1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Baik, kita mulai.

Sidang Perkara Nomor 72/PUU-XVIII/2020 dengan agenda Perbaikan Permohonan, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Yang hadir pada kesempatan ini, siapa? Tolong disampaikan! Saudara siapa?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI RATRI MAHARANI**

Baik. Baik, Yang Mulia.

Untuk kali ini, saya yang hadir menggantikan rekan saya, Bapak Maulana Bungaran dan Bapak Munathsir Mustaman yang kebetulan tidak bisa hadir karena ada kepentingan ke luar kota.

**3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Baik. Begini (...)

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI RATRI MAHARANI**

Ya.

**5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Siapa ini? Ini Saudara siapa?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI RATRI MAHARANI**

Dwi Ratri Maharani.

**7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, Saudara Ibu Dwi Ratri Maharani, ya? Ini ada Surat Kuasa Khusus Tambahan yang disampaikan ke Kepaniteraan?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI RATRI MAHARANI**

Ya.

**9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Di dalam Surat Kuasa sebelumnya itu kan adalah Maulana dan ... Maulana Bungaran dan Munathsir Mustaman, ya?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI RATRI MAHARANI**

Benar, Yang Mulia.

**11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya. Ini ... ini kenapa tidak dibuat kuasa substitusi?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI RATRI MAHARANI**

Kemarin karena agendanya mendadak, maka ditambahkan saja Kuasanya, gitu, Yang Mulia.

**13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Karena begini, ini kan Saudara sudah biasa beracara, pasti Saudara paham, ya, kan? Apalagi Permohonan sudah masuk. Di dalam Permohonan ini, Saudara harus tahu bahwa Permohonan yang disampaikan di ... di ... sampai kepada Kepaniteraan di Mahkamah ini, ini kan tanggal 23 September 2020, ya, pukul 13.07 WIB. Di mana kemudian, Pemohon Abu Bakar itu memberikan kuasa kepada M. Maulana Bungaran dan Munathsir Mustaman. Ini kan tidak ada nama Saudara dan Saudara tidak tanda tangan dalam Permohonan ini, ya? Betul, kan? Tidak tanda tangan sama sekali, tidak ada kuasa substitusinya. Bagaimana kemudian Saudara ingin menyampaikan terkait dengan Permohonan ini? Sekalipun perbaikannya di sini, kalau kemudian, Saudara tidak tanda tangan dalam Permohonannya.

Begitu, kan, Bu ... Bu Ratri, ya?

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI RATRI MAHARANI**

Benar, Yang Mulia, ya.

**15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Saudara paham ini soal hal-hal seperti ini? Soal kuasa-kuasa ini, Saudara paham betul seharusnya, ya?

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI RATRI MAHARANI**

Ya.

**17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Tapi setelah kami cek kembali di sini, lho, kok ini Surat Kuasanya agak .. tidak seperti kelazimannya seperti itu, ya?

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI RATRI MAHARANI**

Ya. Karena ... ya.

**19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Kenapa?

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI RATRI MAHARANI**

Karena itu kemarin tugasnya mendadak, makanya setelah perbaikan dimasukkan, baru ada tugas mendadak ke luar kota itu.

**21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya. Tetapi, hal-hal seperti itu tidak bisa menjadi sesuatu yang dibenarkan, ya, di dalam hukum acaranya (...)

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI RATRI MAHARANI**

Baik.

**23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Dalam proses Saudara menyampaikan Permohonan. Ini tolong dicatat dalam Persidangan ini, ya!

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI RATRI MAHARANI**

Baik, Yang Mulia.

**25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Jadi, Surat Kuasa yang diberikan ini tidak seperti kelazimannya, sekalipun yang menyampaikan adalah Pemohon di sini, ya. Tetapi, ini kan kemudian sudah disampaikan oleh Pemohon, kuasanya ini kepada ... dan tanda tangan dalam Permohonan itu adalah Maulana Bungaran dan Munathsir, Saudara tidak tanda tangan di situ. Kecuali kalau Saudara tanda tangan di situ, bisa Saudara kemudian menyampaikan. Atau ada kuasa substitusinya, ya kan, Bu Dwi Ratri, ya?

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI RATRI MAHARANI**

Ya.

**27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Jadi, ini tolong dicatat dalam persidangan ini, ya! Jadi, tercatat semua apa yang terjadi di sini. Baik. Itu, ya, yang ingin saya sampaikan.

Kemudian karena sidang sudah dibuka dan sudah tercatat mengenai hal ini terkait dengan Surat Kuasa, silakan Saudara menyampaikan (...)

**28. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Jadi begini, Bu, ya. Tadi kita sudah ... sudah dijelaskan oleh Ibu Ketua tadi. Sebenarnya kehadiran Ibu di sini tidak punya alas hak, gitu ya. Karena kita menganggap harusnya Ibu itu sebagai kuasa substitusi yang harusnya menjadi tepat untuk hadir di persidangan ini. Karena pertama, mengingat di dalam Permohonan, nama Ibu tidak ada, Surat Kuasa pertama pun juga tidak ada. Sehingga, Kuasa Ibu yang langsung sekarang ini dari si Abu Bakar sebagai principal, baru berlaku hari ini, begitu, ya. Jadi, Permohonan yang dahulu itu tidak me ... untuk perbaikannya, kita anggap Ibu tidak berwenang untuk menyampaikan perbaikan itu.

Namun, ini tadi semua sudah kita catat, ya. Nanti prosedur yang akan kita lakukan terhadap Permohonan ini akan kita lakukan sebagaimana hukum acara yang berlaku. Begitu kira-kira prinsip kita di sini. Sehingga karena Ibu tidak punya alas hak untuk menyampaikan, khususnya Perbaikan Permohonan ini, maka Panel akan mencatat ... sudah mencatat dan akan melaksanakan atau melakukan hukum acara yang tepat nanti tentang Permohonan ini.

Begitu kira-kira tambahan dari apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua.

**29. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Silakan kepada Yang Mulia Pak Daniel untuk menyampaikan.

**30. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny Ketua Panel.

Saudari Dwi Ratri Maharani, ya. Tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Manahan bahwa Saudari tidak punya alas hak, ya, setidaknya-tidaknya tidak ikut menandatangani Perbaikan Permohonan, ya.

Jadi, nanti kami sudah percakapkan ini tidak akan dibacakan, walaupun ada perbaikan. Ini kami akan menerima dan nanti ini akan di ... kami bahas di RPH nanti. Nanti apa pun putusannya, nanti akan disampaikan melalui Panitera.

Sebetulnya, kalau misalnya Ibu Dwi Ratri ini dapat kuasa substitusi dari Saudara Maulana dan Munathsir, itu sebenarnya bisa, ya. Kalau ada kuasa. Dan ini juga kalau misalnya dikatakan mereka keluar daerah, ini kan sidangnya online, semestinya bisa kan? Mereka itu bisa dari manapun bisa ikut sidang karena ini online. Kecuali misalnya hadir secara fisik di Mahkamah, ya. Karena itu, tadi kami percakapkan tidak akan membaca Perbaikan Permohonan, nanti Permohonan yang ada kami akan laporkan ke RPH nanti.

Saya kembalikan pada yang ketua ... eh, Yang Mulia Bu Ketua, terima kasih.

**31. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Baik, Bu Dwi Ratri, ya. Saudara sudah paham, ya mengenai hal ini, ya?

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI RATRI MAHARANI**

Baik.

**33. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Jadi, begini, Bu. Jika Pemohon ini memang sungguh-sungguh serius di dalam upayanya untuk melakukan permohonan pengujian undang-undang, pasti kemudian segala sesuatunya sudah disiapkan sedemikian rupa.

Tadi kan, Ibu Ratri mengatakan ini mendadak, seperti itu. Kemudian, kesannya asal comot begitu saja. Kemudian yang ada siapa, kemudian dikasih ke Bu Ratri, tetapi tidak memahami bagaimana sesungguhnya yang terkait dengan sistematika di dalam memberikan kuasa, kan begitu. Ya jelas, ya, Bu, ya?



Oleh karena itu ... Bu Ratri bisa mendengar, ya?

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI RATRI MAHARANI**

Bisa.

**35. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, oleh karena itu, Bu Ratri, terkait dengan Perbaikan Permohonan kami terima, ya, tetapi Bu Ratri tidak bisa menyampaikan isi dari Perbaikan Permohonan. Ya, karena Bu Ratri tidak memiliki alas hak untuk menyampaikan itu di dalam persidangan, sekalipun persidangannya ini adalah lewat daring, ya, secara online.

Dan kalau ada kesungguhan dari Pemohon atau Kuasa yang telah ... apa namanya ... diberikan ... diberikan kuasa oleh Pemohon, itu kan tadi sudah disampaikan, ini kan sangat mudah sekali sebetulnya, ya, tidak perlu hadir di persidangan secara fisik. Kemudian, bisa tinggal membuka handphone-nya saja, kemudian menyampaikan secara daring, seperti itu, ya.

Jadi, sekali lagi karena menyangkut hal yang sangat prinsipal di sini ... prinsipil, ya, prinsip sekali, sehingga Bu Ratri tidak bisa menyampaikan perbaikan permohonan. Kami terima perbaikannya, tapi Bu Ratri tidak bisa menyampaikan perbaikan ... apa ... terkait dengan hal ihwal perbaikan ini, ya.

Kemudian, terkait dengan pengesahan alat bukti ini, ini adalah tidak terkait dengan keberadaan Bu Ratri di sini, ya, tetapi ini saya akan mengesahkan bukti yang disampaikan untuk persidangan yang lalu, ya. Itu ada Bukti P-1 sampai dengan P-8 yang memang yang lalu juga buktinya adalah P-1 sampai dengan P-8, ya, tidak berubah.

Jadi, setelah diperiksa, maka bukti tersebut saya sahkan untuk bukti pada permohonan awal atau pendahuluan. Ya, saya sahkan bukti tersebut, P-1 sampai dengan P-8.

**KETUK PALU 1X**

Begitu, ya, Ibu Dwi Ratri, ya?

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI RATRI MAHARANI**

Ya.

**37. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Jelas, Bu Dwi Ratri?

**38. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI RATRI MAHARANI**

Jelas, Yang Mulia.

**39. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, baik kalau jelas. Ada lagi yang mau disampaikan, Yang Mulia?

**40. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Kepada Ibu yang mewakili secara lisan, ya, tolong disampaikan kepada Kuasa supaya pada sidang ... pada persidangan-persidangan supaya lebih serius di kemudian hari. Jangan seperti ini karena ini Mahkamah me ... selalu melaksanakan persidangannya itu sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

Jadi, walaupun keadaan apa pun itu, tidak boleh menjadi melemahkan hukum acara yang imperatif yang kita selalu hormati di dalam persidangan. Itu saja pesan saya, terima kasih.

**41. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Baik, saya kira cukup, ya. Ada yang mau disampaikan, Bu Ratri?

**42. KUASA HUKUM PEMOHON: DWI RATRI MAHARANI**

Cukup, Yang Mulia.

**43. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Cukup. Kalau cukup berarti sidang saya nyatakan selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 13.47 WIB**

Jakarta, 24 September 2020  
Panitera,

t.t.d.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001